



PUTUSAN

Nomor 695 K/Pid/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **LARTO bin WIRYONO;**
Tempat Lahir : Lampung Tengah;
Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun/1 Februari 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Duto Yoso Mulyo, RT 009 RW 003,
Kecamatan Rawa Pitu, Kabupaten Tulang
Bawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Kampung;

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Menggala karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang tanggal 31 Januari 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LARTO bin WIRYONO bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 695 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LARTO bin WIRYONO dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Surat Keterangan Tanah 594/DYM/RP/TB/2009, tanggal 10 September 2009 atas nama DIDIK SUKARDI, Nomor Bidang 47.48.57.58 dengan ukuran tanah seluas 100x400 m;
 - b. Surat Keterangan Tanah 594/DYM/RP/TB/2009, tanggal 10 September 2009 atas nama DIDIK SUKARDI, Nomor Bidang 61.62 dengan ukuran tanah seluas 100x200 m;
 - c. Surat Keterangan Tanah 594/DYM/RP/TB/2009, tanggal 10 September 2009 atas nama HENDRIYONO, Nomor Bidang 45.46.55.56 dengan ukuran tanah seluas 100x400 m;
 - d. Surat Keterangan Tanah 594/DYM/RP/TB/2009, tanggal 10 September 2009 atas nama SRI KUSRINI, Nomor Bidang 06 dengan ukuran tanah seluas 100x100 m;
 - e. Surat Keterangan Tanah 594/DYM/RP/TB/2009, tanggal 10 September 2009 atas nama DWI LESTARI, Nomor Bidang 16 dengan ukuran tanah seluas 100x100 m;
 - f. Surat Keterangan Tanah 594/DYM/RP/TB/2009, tanggal 10 September 2009 atas nama SRI AMANAH, Nomor Bidang 63.64 dengan ukuran tanah seluas 100x200 m;
 - g. Surat Keterangan Tanah 594/DYM/RP/TB/2009, tanggal 10 September 2009 atas nama SRI AMANAH, Nomor Bidang 49.50.59.60 dengan ukuran tanah seluas 100x400 m;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 695 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Surat Keterangan Tanah 594/DYM/RP/TB/2009, tanggal 10 September 2009 atas nama SITI AMANAH, Nomor Bidang 67.68 dengan ukuran tanah seluas 100x200 m;
- i. Surat Keterangan Tanah 594/DYM/RP/TB/2009, tanggal 10 September 2009 atas nama SUPRAPTO, Nomor Bidang 38 dengan ukuran tanah seluas 100x100 m;
- j. Surat Keterangan Tanah 594/DYM/RP/TB/2009, tanggal 10 September 2009 atas nama KHUSNUL, Nomor Bidang 37 dengan ukuran tanah seluas 100x100 m;
- k. Surat Keterangan Tanah 594/DYM/RP/TB/2009, tanggal 10 September 2009 atas nama TOHIR, Nomor Bidang 23.24.33.34 dengan ukuran tanah seluas 100x400 m;
- l. Surat Keterangan Tanah 594/DYM/RP/TB/2009, tanggal 10 September 2009 atas nama DIDIK SUKARDI, Nomor Bidang 25.26.35.36 dengan ukuran tanah seluas 100x400 m;
- m. Surat Keterangan Tanah 594/DYM/RP/TB/2009, tanggal 10 September 2009 atas nama DIDIK SUKARDI, Nomor Bidang 29.30.39.40 dengan ukuran tanah seluas 100x400 m;
- n. Surat Keterangan Tanah 594/DYM/RP/TB/2009, tanggal 10 September 2009 atas nama IWAN UMAIDI, Nomor Bidang 15 dengan ukuran tanah seluas 100x100 m;
- o. Surat Keterangan Tanah 594/DYM/RP/TB/2009, tanggal 10 September 2009 atas nama DIDIK SUKARDI, Nomor Bidang 43.44.53.54 dengan ukuran tanah seluas 100x400 m;
- p. Surat Keterangan Tanah 594/DYM/RP/TB/2009, tanggal 10 September 2009 atas nama FINA AGUSTINA, Nomor Bidang 41.42.51.52 dengan ukuran tanah seluas 100x400 m;
- q. Surat Keterangan Tanah 594/DYM/RP/TB/2009, tanggal 10 September 2009 atas nama SUPRAPTO, Nomor Bidang 63.64 dengan ukuran tanah seluas 100x200 m;
- r. Surat Keterangan Tanah 594/DYM/RP/TB/2009, tanggal 10 September 2009 atas nama SUPRAPTO, Nomor Bidang 05 dengan ukuran tanah seluas 100x100 m;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 695 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. Surat Keterangan Tanah 594/DYM/RP/TB/2009, tanggal 10 September 2009 atas nama SUPRAPTO, Nomor Bidang 27 dengan ukuran tanah seluas 100x100 m;
 - t. Surat Keterangan Tanah 594/DYM/RP/TB/2009, tanggal 10 September 2009 atas nama JAIDIN, Nomor Bidang 28 dengan ukuran tanah seluas 100x100 m;
 - u. Surat Keterangan Tanah 594/DYM/RP/TB/2009, tanggal 10 September 2009 atas nama DIDIK SUKARDI, Nomor Bidang 69.70 dengan ukuran tanah seluas 100x200 m;
 - v. 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 2 Agustus 2009 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - w. 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 2 September 2009 sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
Dikembalikan kepada Saksi D. SUKARDI bin DUL HAMID (alm);
4. Menetapkan agar Terdakwa LARTO bin WIRYONO membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 544/Pid.B/2021/PN Mgl tanggal 16 Februari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa LARTO bin WIRYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menyuhrlakukan dan melakukan tindak pidana Penipuan;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa
Barang bukti huruf a sampai dengan huruf w sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 31 Januari 2022;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 695 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 41/PID/2022/PT.TJK tanggal 24 Maret 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 16 Februari 2022 Nomor 544/Pid.B/2021/PN Mgl, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta Pid.B/2021/PN Mgl Nomor 544/Pid.B/2021/PN Mgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Menggala, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 April 2022, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Akta Pid.B/2021/PN Mgl Nomor 544/Pid.B/2021/PN Mgl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Menggala, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 April 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 April 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2022 sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 13 April 2022;

Membaca Berita Acara Tidak Mengajukan Memori Kasasi tanggal 26 April 2022 yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Menggala yang menerangkan bahwa sampai dengan saat ini Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Kasasi

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 April 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 695 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 April 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 13 April 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 April 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 April 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 13 April 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang pada tanggal 30 Maret 2022 dan Penuntut Umum tersebut kemudian mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 April 2022, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Menggala. Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati 26 April 2022 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dan

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 695 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judex facti dalam mengadili perkara *a quo* telah sesuai hukum acara serta tidak melampaui wewenangnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa Larto (Lurah) pada bulan Juli 2009 menjual tanah berbentuk rawa dengan luas 60 (enam puluh) hektare yang terletak di Kampung Duto Yoso Mulyo, Kecamatan Rawa Pitu, Kabupaten Tulang Bawang dengan harga sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per hektare kepada Saksi Korban;
 - Namun karena Saksi Korban tidak memiliki uang sebanyak itu, sehingga Saksi Korban menawarkan kepada Terdakwa Larto untuk pembayarannya dilakukan dengan 2 (dua) unit kendaraan milik Saksi Korban yaitu 1 (satu) unit mobil Fuso dan 1 (satu) unit mobil Nissan Extrail dengan nilai total uang sebesar Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa Larto menyetujui tawaran Saksi Korban tersebut;
 - Bahwa Terdakwa Larto juga mengatakan bahwa "itu tanah saya, saya beli dari pribumi ratusan hektare dan nanti saya masukan ke plasma sawit kerja sama PTPN 7";
 - Bahwa pada tahun 2011 Saksi Korban mengetahui tanah tersebut tidak masuk plasma sawit karena koperasi tersebut bubar, lalu pada tahun 2020 sekira bulan Juli Saksi Korban mendatangi lokasi tanah Saksi Korban tersebut ternyata tanah tersebut telah dimiliki oleh orang lain Saksi Nuwawi dengan bukti kepemilikan peta tanah dan Surat Pernyataan Tua Tua Kampung;
 - Bahwa Terdakwa Larto dan Saksi Budi tidak pernah menunjukkan alas hak kepemilikan tanah yang dijual kepada Saksi Korban;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 695 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa yang pada pokoknya pidana yang dijatuhkan *judex facti* terlalu berat dan tidak memenuhi rasa keadilan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar sesuai fakta-fakta hukum di persidangan, lagi pula alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi dan pidana yang dijatuhkan *judex facti* telah pula dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. *Judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam menjatuhkan pidana bagi Terdakwa dan telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, sehingga tidak terdapat alasan untuk memperbaiki putusan *judex facti* dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 695 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TULANG BAWANG** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Terdakwa LARTO bin WIRYONO**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawara hari **Kamis** tanggal **7 Juli 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Sunardi, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.
Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.
Ttd.
Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd.
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Sunardi, S.H.
Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Umum,

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 695 K/Pid/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Yanto, S.H., M.H.

NIP. 196001211992121001

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 695 K/Pid/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)